



BUPATI BULELENG

Singaraja, 8 Pebruari 2021

Kepada:

- Yth:
1. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng
 2. Para Perbekel / Lurah Se- Kabupaten Buleleng
 3. Para Bendesa/Kelian Desa Adat Se- Kabupaten Buleleng

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 304 /Cvd19/II/ 2021

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS DESA/KELURAHAN DAN DESA ADAT DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Wilayah Provinsi Bali;
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
6. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng;

Memperhatikan:


1. Kondisi terkini penularan Covid-19 di Kabupaten Buleleng yang terpantau melalui kasus harian Covid-19; dan
2. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Memberlakukan ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Buleleng berbasis peta zonasi Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng, berdasarkan Kriteria Zonasi Pengendalian Wilayah sebagai berikut
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT /Dusun/Banjar Dinas/ Lingkungan, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT dan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dalam satu Lingkungan/Dusun/Banjar Dinas selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melaksanakan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT dan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh) dalam satu Lingkungan /Dusun/Banjar Dinas selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melaksanakan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT dan lebih dari 20 (duapuluh) rumah dalam satu Lingkungan /Dusun/Banjar Dinas selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Tingkat RT/Lingkungan/Dusun/Banjar Dinas, yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT / Lingkungan / Dusun/ Banjar Dinas maksimal hingga Pukul 20.00 Wita; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT/Lingkungan /Dusun/Banjar Dinas yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan **6 M: Memakai** masker standar dengan benar, **Mencuci** tangan, **Menjaga** jarak, **Mengurangi** bepergian, **Meningkatkan** imun, dan **Mentaati** aturan,
 - b. tidak boleh berkerumun;
 - c. membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian;
 - d. membatasi jumlah pengunjung maksimal **50%** dari kapasitas yang tersedia; dan
 - e. membatasi kegiatan operasional usaha sampai dengan pukul **21.00 Wita**.
3. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan keluar daerah.
4. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melalui koordinasi dengan Para Camat agar meningkatkan jumlah dan jangkauan *tracing* dan *testing*, serta *treatment* melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan.
5. Semua pihak ditngatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, dan

- b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru
 - c. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru,
 - d. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatahan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng,
6. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 **dikenakan sanksi secara tegas** sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
 7. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI, Polri dan Pecalang Adat, dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin yang **lebih intensif, masif, dan tegas** guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.
 8. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa, (Anggara Umanis, Landep), tanggal **9 Pebruari 2021** sampai dengan tanggal **22 Pebruari 2021**.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran ini;
6. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Buleleng untuk dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran ini; dan
7. Arsip.